

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sector keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (*win win solution*) dan melarang manusia melakukan investasi *zero sum game* atau *win loss*. Al-Quran melarang manusia mencari rezeki dengan berspekulasi atau cara lainnya yang merugikan salah satu pihak.

Islam juga melarang investasi yang mengandung *riba*, *garar* (mengubah kondisi *certainty* menjadi kondisi *uncertainty* untuk mendapat keuntungan), *maysir* (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak. Islam juga melarang semua tindakan yang merusak dan merugikan. Islam menghendaki aktivitas perekonomian yang didasarkan atas prinsip saling menguntungkan.

Dan Islam tidak melarang umatnya untuk menanggung resiko dalam menjalankan investasi. Setiap mukmin harus melakukan tindakan yang terbaik untuk

hari ini dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebab, manusia tidak mengetahui hasil upaya yang dilakukan saat ini.¹

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah Islam.²

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan *mu'alah* yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi menurut definisi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang. Sedangkan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa.³

Untuk mengimplementasikan anjuran investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan untuk menanamkan modal dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang melalui pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan

¹ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 23

² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 140

³ Ahmad Ghazali, *Halal, Berkah, Bertambah. Mengenal Dan Memilih Produk Investasi Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hal. 17

atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri.⁴

Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 (UUPM). Pasal 1 butir 13 UU No. 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan efek dalam UUPM Pasal 1 butir 5 dinyatakan sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas efek, dan setiap derivatif efek.⁵

Di lihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi di pasar modal, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan basis syariah.⁶ Pada prinsipnya pasar modal syariah tentunya berbeda dengan pasar modal konvensional, sejumlah instrument syariah di pasar modal sudah dikenalkan kepada masyarakat, misalkan

⁴ Kamal Zubair, *Instrumen Investasi Pasar Modal (Analisis Perbandingan Obligasi dan Sukuk)*, <http://www.Instrumen-investasi-pasar-modal-kamal-zubair.pdf> [diakses 31 desember 2012]

⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke- 2, h. 55

⁶ Kamal Zubair, *Op. Cit.*, h. 1-2

saham syariah, obligasi syariah dan reksa dana syariah. Pasar modal syariah pun sudah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003.⁷

Salah satu bentuk investasi pada pasar modal syariah adalah membeli sekuritas syariah. Sekuritas syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah (*suku>k*), reksadana syariah dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dengan pemilikan sekuritas syariah dapat dilakukan di pasar modal syariah, baik secara langsung pada saat penawaran perdana, maupun melalui transaksi perdagangan sekunder di bursa. Dari berbagai jenis sekuritas yang ada, beberapa di antaranya telah memperoleh pengakuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) atas kesyariahnya salah satunya adalah instrumen obligasi syariah atau *suku>k*.

Suku>k adalah salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia keuangan Islam, dimana *suku>k* merupakan bentuk pendanaan dan sekaligus investasi. Meskipun istilah *suku>k* adalah istilah yang memiliki akar sejarah yang panjang, namun inilah salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer.⁸ Agar dapat terhindar dari praktek-praktek spekulatif dan *riba>wi* dalam obligasi umum (konvensional), perlu adanya pengaktualisasian nilai-nilai Islam sebagai bekal bagi kaum muslim untuk menghadapi kenyataan saat ini. Dimana Islam dan umatnya dihadapkan kepada abad modernisasi dan ilmu pengetahuan, sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai pada masyarakat.


⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op. Cit.*, h. 57

⁸ Kamal Zubair, *Op. Cit.*, h. 2

Pada prinsipnya *suku>k* atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrument investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*)⁹, yang dapat berupa *ija>rah* (sewa), *mud}ha>rabah* (bagi hasil), *musya>rakah* atau yang lain.

Penerbitan instrument investasi ini dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan syariah. *Suku>k* bukan instrument utang piutang dengan bunga (*riba>*'), seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrument investasi. *Suku>k* diterbitkan dengan suatu *underlying aset*¹⁰ dengan prinsip syariah yang jelas.¹¹

Asas pelaksanaan *suku>k* dalam pandangan Islam telah didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 282 tentang perintah penulisan utang:¹²




⁹ *underlying transaction*, merupakan transaksi pendukung berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan *sukuk*, (diperoleh dari: Direktorat Kebijaksanaan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan departemen Keuangan. *Mengenal Sukuk: Instrumen Investasi Pembiayaan Berbasis Syariah*, Jakarta, 2004).

¹⁰ *underlying aset*, merupakan sejumlah tertentu aset yang menjadi objek perjanjian, fungsinya yaitu: untuk menghindari *riba'*, sebagai persyaratan untuk dapat diperdagangkannya *sukuk* di pasar sekunder, dan akan menentukan jenis struktur *sukuk*. *Ibid.*,

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, *et.al*, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 304-305

¹² Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), Cet. 1, h. 15



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.....”¹³

Selain itu, terdapat hadist riwayat dari Tirmidzi dari Amr bin Auf, yang artinya sebagai berikut :

عن عمر بن عوف المزني رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
والمسلمون على شروطهم الاشرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً (رواه ترمذى)

Artinya: “Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.(HR.Tirmidzi dari Amr bin Auf).¹⁴

Sesungguhnya, obligasi syariah (*suku>k*) ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. *Suku>k* merupakan bentuk jamak dari kata *sakk* yang memiliki arti yang sama dengan sertifikat atau *note*. Ia dipergunakan untuk para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis barat yang memiliki *concern* terhadap sejarah Islam

¹³ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggaraan/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2009), h. 48

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul al-Maram*, (Beirud: Dar al-Fikr, t.th), h. 183

dan bangsa Arab, menyatakan bahwa *sakk* inilah yang menjadi akar kata *cheque* dalam bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim digunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.¹⁵

Beberapa usaha dilakukan pada tahun 1980-an untuk mengembangkan instrumen/sekuritas Islam yang dapat diperdagangkan, akan tetapi proses yang baik untuk menerbitkan *suku>k* dimulai pada tahun 1992 di Malaysia dan pada tahun 2001 di Bahrain. Setelah itu pasar *suku>k* meningkat dengan cepat di hampir seluruh bagian dunia. Selama tahun 2001-2004 volume investasi pada *suku>k* diperkirakan mencapai 8 sampai 9 miliar \$ Amerika, dimana senilai lebih kurang 6 miliar merupakan *suku>k ija>rah* dan sisanya berdasarkan *shirakah*, *sala>m* atau aset gabungan.¹⁶

Dalam perkembangannya, *the Islamic Jurisprudence Council (IJC)* kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung berkembangnya *suku>k*. Hal tersebut mendorong Otoritas Moneter Bahrain (*BMA-Bahrain Monetary Agency*) untuk menunjukkan *sala>m suku>k* berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 jutadolar AS pada tahun 2001. Kemudian Malaysia pada tahun yang sama meluncurkan *Global Corporate Suku>k* di pasar keuangan Islam internasional. Inilah *suku>k* global yang pertama kali muncul di pasar internasional.¹⁷

Suku>k sebagai salah satu instrumen investasi telah berkembang pesat di pasar modal global. Malaysia merupakan negara yang memegang *marker share* terbesar

¹⁵ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 95

¹⁶ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 2, h. 149

¹⁷ Andrian Sutedi, *Op. Cit.*,

diantara Negara penerbit *sukuk*, yaitu 35,69% dan urutan kedua adalah Negara Uni Emirat Arab sebesar 32,03%.

Di Indonesia, walaupun telah banyak instrument atau produk syariah yang diterbitkan, semua produk itu diperdagangkan di bursa efek yang masih konvensional. Dan sebagaimana telah dijelaskan, masih banyak praktik yang melanggar syariah di bursa efek konvensional. Dengan kata lain, bursa efek itu belum menjadi bursa efek yang sepenuhnya syariah dan terpisah dari bursa efek konvensional.¹⁸ Merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002, “Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.¹⁹

Penerbitan *sukuk* di Indonesia sudah dilakukan pada tahun 2002 yang dipelopori oleh PT. Indosat Tbk yang menerbitkan *sukuk* bernilai Rp. 175 miliar. Akad yang dipakai untuk *sukuk* ini adalah *mudharabah* dengan bagi hasil *revenue sharing* dengan tingkat bagi hasil indikasi 16,7 % dari modal.²⁰ Pada Obligasi syariah PT. Indosat Tbk tersebut dalam proses transaksinya akad yang digunakan yaitu *mudharabah*, dengan sistem bagi hasil *revenue sharing*, yang mana *revenue sharing*

¹⁸ Muhammad, Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), Cet. 1, h. 259-260

¹⁹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-2, h. 87-88

²⁰ Heri, Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), Cet. 4, Ed. 3, h. 306

ini mendapat kritikan oleh para pemikir ekonomi Islam kontemporer karena dianggap mengandung *riba*.

Berdasarkan permasalahan diatas inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji dan meneliti dengan garis besar penelitian tinjauan dari aspek ekonomi Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dari praktek *suku>k* yang tidak sesuai dengan syariah, dan kemudian menuangkannya menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“SUKU>K DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aplikasi *suku>k* dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Apakah *suku>k* tersebut sesuai dengan aturan ekonomi Islam?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan terlalu luas, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan istilah agar para pembaca mengetahui maksud dan sasaran yang menjadi pembahasan peneliti, yakni sebagai berikut:

1. *Suku>k* adalah surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sementara ini, *suku>k* disamakan dengan obligasi syariah, yang menurut Fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002, merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar

pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil atau margin atau *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.²¹

2. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *fala>h* (kemuliaan) berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-quran dan Sunnah.²²

Jadi, yang dimaksud dengan judul tersebut *suku>k* dalam perspektif ekonomi Islam adalah suatu surat berharga yang berisi kontrak jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam penerbitannya menggunakan akad dan prinsip seperti, *mudja>rabah*, *musyara>kah*, *murabbah}ah*, *sala>m*, *istisna*, dan *ija>rah*, yang dengan menggunakan sistem pembayaran pendapatan berupa bagi hasil atau margin atau *fee* pada saat jatuh tempo, dan diatur berdasarkan aturan agama Islam yang berlandaskan tauhid yang berprinsip pada al-Qur'an dan Sunnah yang penerbitannya berdasarkan pada suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*).

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi *suku>k* dalam perspektif ekonomi Islam.

²¹ Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 246

²² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2008), h. 19

2. Untuk mengetahui *suku>k* tersebut sesuai dengan aturan ekonomi Islam.

E. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, termasuk juga praktisi ekonomi syariah, khususnya para pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah agar mengetahui bagaimana *suku>k* ini dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Bahan informasi ilmiah dan pengembangan wawasan bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai sumber masukan pada penelitian dengan topik yang berkaitan pada masa yang akan datang.
4. Sebagai bahan informasi bagi para investor yang berminat pada bidang investasi syariah khususnya *suku>k*.
5. Untuk menambah khazanah perpustakaan syariah dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran baik terhadap sejumlah buku, artikel, makalah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah, maupun dari hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk skripsi, akhirnya peneliti menemukan kepustakaan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini, yaitu: Muhammad Rifqi (2008) dan makalah Pengadilan Agama Kotabaru (2006).

Penelitian literature (*Library Research*) yang dilakukan oleh Muhammad Rifqi (2008) ini ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Obligasi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama” fokus kajiannya untuk memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana Obligasi Syariah dalam kewenangan-kewenangan peradilan agama, yaitu bagaimana peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa obligasi syariah.

Dan Pengadilan Agama Kotabaru (2006), yang dalam bentuk makalah berjudul “Obligasi Syariah dalam Kewenangan Peradilan Agama” yang di sampaikan dalam pertemuan antar Pengadilan Agama di Banjarmasin pada 26 Agustus 2006, mengemukakan tentang bagaimana Peradilan Agama mengantisipasi penyelesaian sengketa obligasi syariah yang kedepan akan diajukan kepadanya, yaitu dengan mengacu pada KUHPerdara hukum-hukum Islam yang hidup di masyarakat, fatwah DSN, dan dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan obligasi syariah.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah penulis akan lebih dalam mengungkapkan *suku>k* atau obligasi syariah, dan juga mengungkapkan bagaimana aplikasi *suku>k* ini dalam perspektif ekonomi Islam, serta apakah *suku>k* ini telah sesuai dengan aturan ekonomi Islam

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu jenis penelitian dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan menjadi objek kajian dengan melakukan pembuktian secara teori dan pengujian data empiris untuk mendapatkan penyelesaian masalah dari penelitian yang bersangkutan.²³ Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif *normatif*. Dalam penelitian demikian, penulis meneliti dan melakukan analisis terhadap konsepsi *suku>k* baik aplikasi maupun aturan *suku>k* dalam perspektif ekonomi Islam yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah sejumlah literatur-literatur yang membahas tentang objek yang akan diteliti yaitu mengenai aplikasi *suku>k* dalam perspektif ekonomi Islam, dan juga mengenai *suku>k* yang sesuai ekonomi Islam. Adapun objek dalam penelitian ini adalah *suku>k* atau obligasi syariah.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Selain itu untuk membantu memahami kedua data tersebut digunakan data tertier dari kamus dan ensiklopedi.

- a. Data primer yaitu data-data pokok yang berkenaan dengan permasalahan *suku>k* dan aplikasinya dalam perspektif ekonomi Islam.

²³ M. Sudrajat Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h.77.

- b. Data sekunder yaitu data-data pendukung penelitian ini, baik dokumen, buku-buku, artikel, brosur maupun karya tulis lain yang erat berhubungan dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *survey* dokumen atau kepastakaan, dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau bahan kepastakaan yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan guna melakukan seleksi awal terhadap literatur-literatur yang dapat mendukung pembuatan karya ilmiah ini, selain dengan metode *survey* kepastakaan pengumpulan data juga dilakukan dengan metode telaan pustaka yakni dengan menelaah literatur-literatur yang memuat data yang diinginkan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi untuk menghindari data yang tidak diperlukan, setelah itu diklasifikasikan secara tematik untuk memudahkan deskripsi data. Cara pengambilan kesimpulan ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah-masalah konkrit yang dihadapi. Analisis dilakukan secara *content analyzis* dengan mengacu kepada landasan teori. *Content analyzis* adalah penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana *suku>k* dalam perspektif ekonomi Islam.

6. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka di tempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan, selanjutnya diajukan ke pihak jurusan Ekonomi Islam, setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh fakultas, diadakan konsultasi untuk pembuatan desain operasional, setelah selesai diadakan seminar.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah ditentukan, pada perpustakaan Fakultas Syariah, perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Daerah, dan *website*.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, kemudian di analisis secara objektif.

d. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah dikoreksi dan diperbaiki oleh dosen pembimbing, kemudian disetujui, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dan selanjutnya dimunaqasahkan dihadapan tim penguji.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dari penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian, dan selanjutnya sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang teori-teori yang berhubungan dalam penulisan ini, yaitu: paparan mengenai *suku>k* (obligasi syariah), aplikasi *suku>k*, serta fakta yuridis.

Bab III penelitian ini mencoba memberikan analisis tentang bagaimana *suku>k* dalam perspektif ekonomi Islam, dan selain itu juga memberikan analisis tentang apakah *suku>k* tersebut telah sesuai dengan aturan ekonomi Islam.

Terakhir dalam Bab IV merupakan penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.

